

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, bersama dengan sumber penerimaan lainnya, yaitu penerimaan migas atau penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan target penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat dan memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak secara finansial.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai seluruh pengeluaran pembangunan negara, maka pajak memegang peran penting untuk kehidupan negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan.

Masalah yang dihadapi dalam perpajakan adalah kurangnya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan penghindaran pajak juga menjadi kendala yang terjadi pada pembayaran pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Banyak wajib pajak yang masih melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Fenomena yang terkait dalam penghindaran pajak yaitu terjadi pada perusahaan besar, salah satunya adalah kasus PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan penghindaran pajak melalui anak perusahaannya di Singapura. Hal itu telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017, PT. Adaro Energy Tbk dikabarkan telah mengatur pembayaran pajak sebesar US\$ 125 Juta atau

1,75 triliun (dengan kurs Rp 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah Indonesia. PT. Adaro Energy Tbk memanfaatkan celah ini dengan menjual batu bara dengan harga lebih murah ke Coaltrade Services International, kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, pajak penghasilan yang dikenakan di Indonesia lebih rendah (Sugianto, 2019).

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terungkap dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* mengatakan bahwa Indonesia diasumsikan mendapati kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp 68,7 triliun (dengan kurs Rp 14.149) disebabkan dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Temuan Tax Justice Network menyebutkan bahwa dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara-negara yang dianggap menawarkan tarif pajak jauh lebih rendah dan bahkan tidak ada kewajiban pajak, dengan tujuan untuk tidak melaporkan seberapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan, sehingga perusahaan dapat membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya. Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan asset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri (Santoso, 2020).

Perusahaan yang merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya ditentukan oleh laba bersih yang didapat. Jumlah penerimaan negara meningkat seiring dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Namun bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, yang dimana perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Yoehana, 2013). Adanya

perbedaan tujuan tersebut dapat menimbulkan perusahaan untuk melakukan penghindaran terhadap pajak.

Menurut Suandy dalam (Dewi & Noviari, 2017), penghindaran terhadap pajak yang dijalankan oleh perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk meminimalkan pajak yang dikenakan, diantaranya yaitu: penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah upaya untuk meminimalkan utang pajak secara legal (*lawful*) dengan mematuhi peraturan yang berlaku, dan penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah upaya untuk mengurangi utang pajak secara tidak legal (*unlawful*) dengan tidak mematuhi undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan tentunya merupakan kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri, untuk mengupayakan mengurangi kewajiban pajak secara legal, tindakan ini dapat menimbulkan risiko untuk perusahaan antara lain, yaitu denda dan persepsi negatif publik terhadap reputasi perusahaan. Namun di sisi lain penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak diharapkan oleh perusahaan.

Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment* menjadi *Self Assessment* yang digunakan pemerintah Indonesia untuk pemungutan pajak. Wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Penerapan perpajakan ini seolah membuka kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah angka pajak yang harus dibayar dengan upaya menekan biaya perusahaan, termasuk dalam beban pajaknya (Stawati, 2020). Selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya: Profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA), *Leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER) dan Ukuran Perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa indikator rasio, salah satunya *return of assets* (ROA). *Return of Assets* adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik kinerja keuangan dalam sebuah perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat diklasifikasikan baik (Gusti Ayu Cahya Maharani & Alit Suardana, 2014). Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka tingkat yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga semakin tinggi. Penelitian (Rahmadani dkk., 2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan Ketika laba meningkat penghindaran pajak meningkat hal ini disebabkan tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan penghindaran pajak secara matang sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan mengalami kenaikan dan hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Olivia & Dwimulyani, 2019) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Irawati dkk., 2020) yang hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan penghindaran pajak merupakan praktik yang berisiko, sehingga management tidak akan mengambil kesempatan tersebut untuk mengurangi risiko investasi. Selain itu, penghindaran pajak juga dapat membebankan biaya yang signifikan terhadap perusahaan, termasuk biaya yang dibayarkan kepada konsultan pajak, denda reputasi dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak dan penelitian yang telah dilakukan oleh (Widodo & Wulandari, 2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan hal ini karena perusahaan tidak melakukan efisiensi pembayaran pajaknya atau dapat dikatakan perusahaan lebih memilih untuk mematuhi peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Faktor lainnya yang mengindikasikan perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak dilihat dari kebijakan perusahaan pada pendanaan yaitu kebijakan *leverage*. *Leverage* adalah tingkat utang yang dipakai perusahaan untuk memenuhi pembiayaan perusahaan (Dewi & Noviani, 2017). Dalam hal pajak, jika sebuah perusahaan mempunyai utang pajak yang tinggi, maka perusahaan juga akan mempunyai utang yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pengukuran *leverage* menggunakan presentase dari total utang terhadap ekuitas atau modal perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER) (Saputra & Asyik, 2017). Hasil penelitian dilakukan (Agustin dkk., 2018) menunjukkan bahwa *leverage* dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar atau kecil tingkat *leverage* dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Yustrianthe & Fatniasih, 2021) yang juga hasilnya menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan tidak semua utang akan mengakibatkan beban bunga dan tidak semua beban yang timbul akibat utang dapat digunakan sebagai pengurangan laba kena pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Harefa dkk., 2021) menunjukkan bahwa *leverage* dengan rasio DER memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) hal ini dikarenakan semakin besar hutang maka laba kena pajak yang akan dibayarkan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga hutang semakin besar.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan berdasarkan berbagai aspek seperti: total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Ukuran perusahaan juga diduga dapat

mempengaruhi bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya dan merupakan faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan berskala besar akan memiliki banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Semakin besar pada ukuran perusahaan, maka transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan akan semakin kompleks. Maka hal ini, menyebabkan perusahaan untuk menggunakan celah-celah yang ada dalam melakukan strategi penghindaran pajak dalam setiap transaksinya (Silvia, 2017). Sedangkan perusahaan berskala kecil tidak secara optimal untuk mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakannya. Hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh (Rima & Destriana, 2021), menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karena, besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga baik perusahaan besar maupun kecil memiliki pendapat bahwa pajak adalah suatu hal yang memberatkan bagi setiap perusahaan. Bertentangan dengan hasil penelitian oleh (Siti Sarpingah, 2020), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) artinya semakin kecil ukuran perusahaan maka penghindaran pajak akan semakin rendah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (I. Hidayat & Maulidiyah, 2022) pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2016-2019 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuatkan *research gap* sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Research Gap Penelitian**

<i>Research Gap</i>	<b>Peneliti</b>	<b>Temuan</b>
Terdapat perbedaan hasil penelitian	Rahmadani, Muda & Abubakar (2020)	Berpengaruh positif signifikan



Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	Olivia & Dwimulyani (2019)	Berpengaruh positif signifikan
	Irawati, dkk (2020)	Tidak berpengaruh
	Widodo & Wulandari (2021)	Berpengaruh positif tidak signifikan
Terdapat perbedaan hasil penelitian <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	Agustin, dkk (2018)	Tidak berpengaruh signifikan positif
	Yustrianthe & Fatniasih (2021)	Tidak berpengaruh
	Harefa, dkk (2021)	Berpengaruh positif signifikan
Terdapat perbedaan hasil penelitian Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	Rima & Destriana (2021)	Tidak berpengaruh
	Siti Sarpingah (2020)	Berpengaruh signifikan negatif
	Hidayat & Maulidiyah (2022)	Berpengaruh positif signifikan

Sumber : Data diolah penulis (2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih terdapat hasil tidak konsisten dari penelitian sebelumnya terkait *return on assets* (ROA), *debt to equity ratio* (DER) dan ukuran perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memungkinkan untuk mendapatkan banyak peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini akan menggunakan data dari tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin menguji kembali variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan judul “**Pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah *return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa *return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa *debt to equity* (DER) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian diharapkan akan memberi beberapa manfaat sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).



## b. Kegunaan Praktis

### 1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah yang berhubungan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan dapat menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan juga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak,

### 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan terutama pihak manajemen perusahaan terkait kebijakan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan dan bagi pihak eksternal perusahaan terutama *investor* dalam pengambilan keputusan terkait dengan investasi.

### 3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### 4. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *return on assets* (ROA), *debt to equity ratio* (DER) dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).